



**Riwayah: Jurnal Studi Hadis**

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah)

## PANDANGAN ALI MUSTAFA YAQUB TENTANG KRITIK ORIENTALIS TERHADAP HADIS

***Impala Kurnia***

*Institut Agama Islam Negeri, Jl. Conge Ngembalrejo, Kudus*

[impalakurnia16@gmail.com](mailto:impalakurnia16@gmail.com)

**Istianah**

*Institut Agama Islam Negeri, Jl. Conge Ngembalrejo, Kudus*

[istianah@iainkudus.ac.id](mailto:istianah@iainkudus.ac.id)

### Abstrak

Salah satu kontroversi dari studi orientalis pada hadis adalah bahwa otentitas hadis sebenarnya tidak diyakini oleh mereka, karena tidak ada tradisi dari Nabi yang benar-benar otentik terutama tradisi yang berkaitan dengan fiqih. Statemen ini menimbulkan reaksi dari peneliti Muslim, diantaranya Ali Mustafa Yaqub yang menemukan bahwa keraguan yang diungkapkan oleh orientalis dalam sistem studi materi sanad adalah karena mereka umumnya tidak memeriksa rantai sanad berdasarkan kitab utama hadis, melainkan pada kitab fiqih dan sirah yang ditafsirkan dengan cara yang berbeda dari kitab hadis. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu kritik hadis pandangan Ali Mustafa Yaqub dan pandangan Ali Mustafa Yaqub terkait kritik orientalis terhadap hadis. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan Ali Mustafa Yaqub tentang kritik hadis orientalis adalah:

*Pertama*, kritik hadis dimulai dari masa Nabi dan kritik hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi melainkan dengan menanyakan orang lain yang ikut mendengar hadis itu dari Nabi. *Kedua*, merespon argumen-argumen yang dikemukakan oleh para Islamisis, seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht.

Kata kunci: Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, Orientalis

### Abstract

One of the controversies of Orientalist studies on hadith is that the authenticity of hadith is actually not believed by them, because there is no tradition from the Prophet that is truly authentic, especially traditions related to fiqh. This statement caused a reaction from Muslim researchers, including Ali Mustafa Yaqub who found that doubts expressed by Orientalists in the system of study of the material of sanad were because they generally did not examine the chain of sanad based on the main book of hadith, but rather on the book of fiqh and sirah which were interpreted in different ways from the book of hadith. In this study, there are two formulations of the problem, namely the hadith criticism by Ali Mustafa Yaqub's views and Ali Mustafa Yaqub's views related to Orientalist criticism of hadith. The data collection method uses the documentation method, then analyzed descriptively-critically. The results of this study found that Ali Mustafa Yaqub's views on the criticism of oriental traditions are: First, hadith criticism starts from the era of the Prophet and hadith criticism cannot be done by asking the Prophet back but by asking others who also heard the hadith from the Prophet. Second, responding to the arguments put forward by Islamists, such as Ignaz Goldziher and Joseph Schacht.

**Keywords:** Ali Mustafa Yaqub, hadith criticism, orientalist

### Pendahuluan

Dari kajian kritis para orientalis terhadap hadis-hadis Nabi seperti yang dilakukan oleh Goldziher dan Schacht, para ulama hadis tertantang pula untuk melakukan penelitian atau kritik terhadap hadis-hadis yang selama ini dianggap tidak bermasalah. Namun kiranya Allah tidak memberikan hal itu. Di siapkan-Nya para Ulama untuk merontakkan argumen-argumen kedua orientalis itu. Maka sekurang-kurangnya ada tiga ulama kontemporer yang sudah menangkal teori-teori Goldziher dan Schacht. Mereka adalah Prof. Dr. Mustafa al-Siba'i dalam bukunya *al-Sunnahwa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (1949), Prof. Dr. Mohammad Ajjaj al-Khatib dalam bukunya *al-Sunnah qabla al-Tadwin* (1964). Keduanya secara terpisah menyanggah argument Goldziher.

Salah satu ulama yang melakukan penelitian kritis terhadap hadis-hadis Nabi adalah Prof. Dr. Muhammad Musthafa A'zami, guru besar Ilmu Hadis Universitas King Saud Riyadh Saudi Arabia. Hasil penelitiannya tentang hadis-hadis Nabi pada tahun 1967 tersebut kemudian dibukukan dengan judul *Studies in Early Hadith Literature* (1968) yang secara komprehensif membantah teori-teori orientalis tentang hadis Nabawi, terutama Goldziher dan Schacht (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 11). Salah satu temuan A'zami adalah bahwa hadis Nabi sudah ditulis pada waktu Nabi Muhammad Saw masih hidup, tuduhan Goldziher dan Schacht tidak lebih hanya sekedar isapan jempol belaka. Tuduhan dua terkemuka itu tidak terbukti (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 507).

Perkembangan pemikiran kontemporer mengenai hadis, baik yang dilakukan oleh para pemikir muslim (*insider*) maupun para orientalis (*outsider*) agaknya juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tampak dari banyaknya para pengkaji hadis khususnya dari kalangan muslim yang mencoba memekarkan dan mengkritisi pemikiran tentang hadis (Rahman, 2002, hlm. 22), seperti Ali Mustafa Yaqub. Pemikirannya yang berkaitan dengan pemahaman tekstual dan kontekstual, sampai hari ini masih cukup relevan untuk dibincangkan dan diteliti. Di Indonesia, mengkaji dan meneliti hadis belum nampak menjadi salah satu prioritas kajian keislaman sejak abad-abad awal Islamisasi di Indonesia yang diperkirakan berawal pada abad ke-13. Atas fakta historis nampaknya Ali Mustafa Yaqub dengan gigih membantah asumsi-asumsi orientalis, tidak hanya sampai pada ranah ini beliau juga berusaha membuat metode kritik hadis terkait problem otentisitas hadis Nabi.

Ali Mustafa Yaqub merupakan salah satu pakar di bidang hadis. Ia lahir dari kalangan pesantren dan tradisi di Perguruan Tinggi yang mempunyai keberanian untuk meluruskan hadis di tengah masyarakat. Ali Mustafa Yaqub dilahirkan di Batangan Jawa Tengah, sejak kecil sudah menuntun ilmu di pesantren tepatnya pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Ali Mustafa Yaqub menuntun ilmu sampai dengan S3 di Universitas Nizamia, Hyderabad India dengan spesialis Hukum Islam. Usai menyelesaikan pendidikannya, ia mengabdikan diri di berbagai perguruan tinggi Islam sebagai dosen. Ada 4 Universitas, salah satunya Institut Ilmu-Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Ali Mustafa Yaqub juga mendapatkan gelar professor dari Universitas IIQ, dalam penganugerahan jabatan Guru Besar dengan judul pidato orasi ilmiah "Peran Ilmu

Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam”. Pemberian gelar merupakan bentuk pengakuan dari dunia akademik atas keahlian Ali Mustafa Yaqub di bidang hadis, sekaligus menjadikan sebagai professor pertama di Indonesia di bidang hadis (Istianah & Shofaussamawati, 2017, hlm. 14).

Karya Ali Mustafa Yaqub sudah beredar sejak lama baik buku yang ditulis sendiri, karya terjemahan atau karya suntingan. Tak hanya karyanya saja, Ali Mustafa Yaqub juga mengembangkan sayap dakwahnya hingga ke luar negeri. Ali Mustafa Yaqub sudah mengunjungi beberapa Negara untuk berdakwah, salah satunya di Amerika dan Kanada dalam acara mengaudit pemotongan hewan (Istianah & Shofaussamawati, 2017, hlm. 15). Sebagai pakar hadis, Ali Mustafa Yaqub merespon berbagai masalah yang muncul terkait hadis. Salah satunya pemikiran orientalis terhadap hadis, Ali Mustafa Yaqub merespons adanya hal tersebut. Ali Mustafa Yaqub mengkritik tokoh orientalis yaitu Ignaz Goldziher dan Josepht Schacht, karena pemikiran dua orientalis tersebut di perbincangkan di kalangan ulama kontemporer. Keunikan dari artikel ini adalah bahwa Ali Mustafa Yaqub merupakan pakar Hadis Indonesia yang konsen dengan kritik terhadap orientalis dalam bidang hadis.

### **Biografi Ali Mustafa Yaqub Dan Karier Akademiknya**

Ali Mustafa Yaqub adalah satu dari sekian banyak ulama Indonesia yang muncul dari kampung pedalaman. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1952 M di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dari pasangan bernama Yaqub dan Siti Habibah. Sekarang Kabupaten Pekalongan telah menjadi pemekaran menjadi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kecamatan Subah masuk dalam wilayah Batang (Mahfudhon, 2018, hlm. 32). Ali Mustafa adalah anak kelima dari tujuh bersaudara, enam saudaranya adalah Ahmad Damanhuri, Lin Maryuni, Ali Jufri, Sri Mukti, Moh. Zainal Muttaqin, dan Zuhrotun Nisa.

Ali Mustafa Yaqub mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat (SR) atau Sekolah Dasar (SD). Sekolah Rakyat adalah sekolah yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan dahulu untuk rakyatnya. Setelah menamatkan SD, Ali Mustafa melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mulai dari SMP, Ali Mustafa diajarkan kemandirian dengan cara

dititipkan di Pesantrennya Kiai Subari di Subah. Ali Mustafa juga dititipkan di rumah pamannya. Ali Mustafa pertama kali nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Seblak atau lebih dikenal dengan pesantren Seblak. Pesantren ini berdiri di Dusun Seblak, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Di bawah kepemimpinan Kiai Ma'shum Ali menantu Kiai Hasyim Asy'ari, yang dinikahkan dengan putrinya Nyai Khoiriyah.

Tepat pada tahun 1966, Ali Mustafa nyantri di Pesantren Seblak sebagai tempat berlabuhnya dalam menuntut ilmu agama. Ali Mustafa harus mengulang pendidikan formalnya dari kelas 1 Tsanawiyah (setingkat SMP). Selama di Seblak, Ali Mustafa banyak belajar kepada Kiai Muhsin Jalaluddin Zuhdi, wakil pengasuh Pesantren Seblak yang kebetulan dari Pekalongan (Mahfudhon, 2018, hlm. 32). Setelah lulus dari Tsanawiyah, Ali Mustafa melanjutkan nyantrinya di Pesantren tersohor yang terletak di Jombang yaitu Pesantren Tebuireng. Pada tahun 1969, Ali Mustafa melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng. Ali Mustafa menempuh pendidikan selama tiga tahun, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1972. Setelah pendidikan Aliyahnya selesai, Ali Mustafa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yaitu di IKAHA Fakultas Syariah tahun 1972 hingga 1975.

Pada tahun 1976 diusianya yang ke-24, Ali Mustafa mendapatkan beasiswa melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Riyadh, Ali Mustafa menyelesaikan studinya sampai lulus S1 dengan ijazah *Licence* pada tahun 1980. Pasca lulus dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Ali Mustafa melanjutkan studi S2 di Riyadh. Ali Mustafa melanjutkan studi di Universitas King Saud, Departemen Studi Islam Jurusan Tafsir dan Hadis. Di studinya ini, Ali Mustafa bertemu dengan ulama yang biasa disebut sebagai "pendekar" hadis kontemporer yaitu Syekh Muhammad Mustafa Azami. Ali Mustafa lulus dengan memboyong ijazah *Master* pada tahun 1985 (Mahfudhon, 2018, hlm. 32).

Setelah lulus studinya di Riyadh, Ali Mustafa pulang ke Indonesia pada tahun 1985. Kemudian Ali Mustafa mengajar di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2005, Ali Mustafa melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Nizamia, Hyderabad, India atas saran dari gurunya Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou. Pada tahun 2008, disertasi Ali Mustafa

selesai dan diujikan di Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou, ilmuwan Suriah sekaligus Guru Fiqih dan Ushul Fiqih dari Universitas Kuwait dan Direktur Ilmu-ilmu Keislaman Frankfurt Jerman. Dari sidang disertasi, Ali Mustafa dinyatakan lulus dan menyandang gelar doktor dalam bidang Hukum Islam. Ali Mustafa juga menyandang Guru Besar Madya (Professor) dalam Bidang Ilmu Hadis dari Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, maka lengkaplah title yang Ali Mustafa sandang menjadi Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA (Mahfudhon, 2018, hlm. 32).

### **Kritik Hadis Menurut Ali Mustafa Yaqub**

Kritik hadis memiliki rentang waktu yang panjang dengan masa Nabi, bukan berarti tidak ada tali pengait yang menjembatani keduanya. Adanya naskah-naskah awal. Adanya periwayatan dari kitab tertentu yang dikutip oleh banyak orang dan itu disampaikan kepada generasi berikutnya dengan metode referensi dan metode komparasi. Kritik hadis baik dalam aspek orisinalitas, sanad maupun matannya adalah dalam upaya menyelamatkan hadis dari kepalsuan yang didasarkan karena faktor politis maupun faktor lain, baik dari golongan umat Islam maupun oleh orientalis. Upaya ini juga berarti mendudukan hadis sebagai hal yang sangat penting dalam sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, itulah bukti kehati-hatian. Upaya ini juga sebagai upaya untuk memahami hadis secara tepat dalam mengamalkan isi dari hadis tersebut (Edi Kuswadi, 2016, hlm. 185).

Untuk menentukan shahih tidaknya sebuah hadis, apabila diriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Nabi oleh rawi-rawi yang adil (jujur dan taqwa) dan dhabit (kuat ingatannya) tidak ada illah (cacat) dan syadz (kejanggalan). Dalam menentukan sanad yang bersambung kepada Nabi, ahli hadis mensyaratkan bahwa antara rawi pertama dengan rawi kedua dan begitu seterusnya ada kemungkinan bertemu dimana keduanya hidup pada satu masa (Ali Mustafa Yaqub, 1996, hlm. 23). Ada juga alasan pentingnya penelitian sanad hadis: *pertama*, pada zaman Nabi Muhammad Saw tidak seluruh hadis tertulis; *kedua*, sesudah zaman Nabi Muhammad Saw terjadi pemalsuan hadis; *ketiga*, penghimpunan hadis secara resmi dan massal terjadi setelah berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadis. Hadis sebagai sumber ajaran Islam meniscayakan adanya kepastian validitas bersumber dari Nabi Muhammad Saw (Bustamin, 2004, hlm. 11).

Menurut Ali Mustafa Yaqub (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15), kritik hadis dimulai dari masa Nabi. Pada masa Nabi kritik hadis seperti sangat mudah, karena keputusan tentang otentisitas sebuah Hadis berada di tangan Nabi sendiri. Tetapi sesudah Nabi wafat, kritik hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi melainkan dengan menanyakan orang lain yang ikut mendengar Hadis itu dari Nabi. Adakalanya kritik Hadis juga ditempuh dengan membandingkan dengan ayat al-Qur'an. Kritik hadis adalah pengecekan hadis yang dilakukan para sahabat, bukan karena mereka curiga terhadap pembawa berita (*rawi*) bahwa ia berdusta. Melainkan semata-mata untuk menyakinkan bahwa berita atau hadis yang berasal dari Nabi Saw itu benar-benar ada. Karena pengecekan seperti itu jumlahnya sangat sedikit dan lingkungannya terbatas.

Dalam kajiannya, Ali Mustafa Yaqub mengkombinasikan antara kritik sanad (kritik ekstern) dan kritik matan (kritik intern) dengan menggunakan kaidah umum *takhrij hadis* sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mahmud al-Tahhan dan sejumlah ulama hadis lainnya. Dalam memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah hadis baik hadis *shahih*, *hasan*, maupun *dha'if*. Ali Mustafa Yaqub mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu (*mutaqaddimin*) seperti Imam al-Tirmidzi, al-Baihaqi, Ibnu Jauzi. Serta sejumlah pandangan ulama *mutaakhirin* seperti al-Zahabi, al-Zila'i, al-Haytami, Ibnu Hajar, al-Sakhawi, al-Suyuti, dan al-Munawi. Jika terjadi pendapat diantara ulama *jarh* dan *ta'dil* mengenai kualitas seseorang rawi, maka ia mengkomparasikannya di antara ulama *mutasyaddidin* (ulama agak ketat/keras), *mutawassitun* (tengah-tengah/moderat), dan *mutasahilun* (agak longgar)(Nasrullah Nurdin, 2017, hlm. 7).

Menurut Nasrullah Nurdin, (Nasrullah Nurdin, 2016, hlm. 209) Ali Mustafa Yaqub memiliki pandangan bahwa pada dasarnya hadis harus dipahami secara tekstual. Namun, apabila pemahaman tekstual ini dinilai tidak mungkin dilakukan, maka pemahaman kontekstual boleh digunakan. Dalam pandangan Ali Mustafa Yaqub, selain tekstual pemahaman hadis secara kontekstual juga diperlukan. Ali Mustafa Yaqub memiliki rumusan yang cukup sistematis. Apabila sebuah hadis tidak dapat dipahami secara tekstual, maka harus dipahami secara kontekstual yaitu dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar *lafaz* (teks) itu sendiri, yang meliputi: Sebab kemunculan Hadis

(*Asbab wurud al-hadis*); local dan temporal (*makani dan zamani*); kausalitas kalimat (*'illat al-Kalam*); dan Sosiokultural (*al-Taqalid al-Diniyyah*).

Adapun pendapat tentang pengertian kritik hadis oleh para pemikir Islam. Diantaranya Fazlur Rahman dan Muhammad Mustafa A'zami. Dikutip dari Abdul Fatah Idris, (2012, hlm. 73) Fazlur Rahman berpendapat kritik hadis dipandang mencerminkan *ijtihad*. Yakni kesungguhan pada kritikus secara serius dan terfokus untuk mengungkap sesuatu hadis yang dipandang tidak atau belum sesuai dengan kriteria keshahihannya dengan mengefektifkan peran *sanad*. Oleh karena itu, peran *ijtihad* dalam mewujudkan kritik hadis sangatlah penting. *Ijtihad* selalu terbuka sepanjang masa, selama manusia masih mempunyai akal berupaya untuk berfikir. Menurut Rahman, *ijtihad* merupakan suatu upaya untuk berfikir dan tak seorang manusia pun yang pernah memberi hak untuk berfikir kepada orang lain atau menyita hak ini darinya. Manusia adalah mesin berfikir dan jika diberi makan serta pendidikan yang layak, maka secara otomatis ia akan berfikir.

Sebagaimana pendapat Ali Mustafa Yaqub (1996, hlm. 22) bahwa Muhammad Mustafa A'zami berpendapat kritik hadis sudah dimulai sejak Nabi, namun lingkupnya masih sangat terbatas dan motivasinya juga berbeda dengan kritik hadis pada masa-masa belakangan. Ilmu yang membahas dan menetapkan adanya ketsiqahan atau kecacatan pada diri pribadi periwayat sehingga dapat dipisahkan hadis yang shahih dan hadis dha'if. Objek kritik hadis adalah *sanad* atau *naqd al khariji* (kritik ekstern), dan *matan* atau *naqd al dakhili* (kritik intern). Dalam karya hadisnya, Muhammad Mustafa A'zami meletakkan dasar-dasar kritik hadis untuk menentukan keshahihan hadis baik dinilai dari *sanad* maupun *matan* hadis sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya (Umayyatus Syarifah, 2014, hlm. 226).

### **Biografi Ignaz Goldziher**

Ignaz Goldziher adalah seorang orientalis yang mengkaji religiusitas Islam secara spesifik dan mendalami kajian spiritual secara umum. Kehidupan ruhaniyah Goldziher sangat dinamis dan subur. Potensi spiritualnya sudah mulai muncul sejak mudanya, dan terus diasah sampai matangnya. Ignaz Goldziher lahir pada 22 Juni 1850 di Szekesfehervar, Hongaria (Badawi, 2003, hlm. 164). Dia termasuk keturunan dari

keluarga Yahudi. Keluarganya berasal dari Hamburg dan nenek moyang keluarga ini adalah tukang emas.

Pada abad ke-16, sebelumnya ayahnya tinggal di Kopeseny dan baru pindah ke Szekesfehervar. Goldziher telah menunjukkan mutu intelektualnya yang tinggi ketika dia masih muda. Pada usia dua belas, dia sudah menekuni dunia menulis. Dia sudah menulis risalah mengenai asal-usul dan waktu yang tepat bagi sembahyang orang-orang Yahudi yang disebut *Piyyuts*. Pada usia enam belas tahun, dia mengikuti kuliah dari Arminius Vanberry di Universitas Budapest. Dua tahun kemudian, dia berhasil menyelesaikan ujiannya di Calvinist Liceum Budapest.

Goldziher mendapatkan beasiswa dari negaranya, dia dikirim ke Jerman untuk belajar dengan Prof. Rodiger di Berlin tahun 1868, dengan H.L Fielscher dan G. Ebers di Leipzig pada tahun yang sama. Dibawah bimbingan Rodiger dia berhasil memperoleh gelar Doktor dalam usia 19 tahun (Darmalaksana, 2014, hlm. 91). Goldziher diangkat menjadi dosen privat di Budapest pada tahun 1871, setelah mempelajari manuskrip-manuskrip Arab di Leiden dan Wiena. Selama tahun akademik 1872-1873 dia adalah lektor dalam mata kuliah bahasa Hebrew (Ibrani) pada Calvinist Theological Faculty di Budapest.

Goldziher mendapatkan biaya perjalanan ke dunia Timur dari pemerintah Hongaria untuk belajar di Universitas al-Azhar, Kairo, Syiria, dan Palestina dari bulan September 1873 sampai tahun 1874. Pada tahun 1894, dia menjadi calon tenaga pengajar bahasa Semit. Pada tahun 1904 menjadi guru besar bahasa-bahasa Semit di Universitas Budapest. Goldziher meninggal pada 13 November 1921. Dia juga pernah mengajar filsafat Yahudi di Jewish Seminary Budapest tahun 1900 (Darmalaksana, 2014, hlm. 92).

Perjalanan karir ilmiah Goldziher dimulai sejak berusia 16 tahun ketika dia mulai tertarik pada kajian ketimuran. Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ia tulis, diantaranya *Die Zahiriten, Ihr Lhrsystem und Geschichte* (Leipzig 1884), yang membahas perkembangan sejarah aliran Zahiri, *Muhammedanische Studien* tentang sejarah agama Islam secara umum dan khususnya tentang hadis, *Vorlesungen den Islam* (Heidebeng 1910) yang membahas pengantar untuk memahami teologi dan hukum Islam, juga *Die Richtungen Der Islmichen Koran Auslegung* (Leiden 1290) yang isinya hampir sama

dengan pengantar teologi dan hukum Islam (Wahyudin Darmalaksana, 2004, hlm. 92). Goldziher telah berkecimpung dalam lapangan pengkajian Islam, sejarahnya, tafsir al-Qur'an dengan cara yang professional, dan pengkajian yang dihasilkannya dapat dipergunakan oleh jutaan umat Islam dalam membandingkan hasil kajiannya (Badawi, 2003, hlm. 164).

### **Problem Otentisitas Hadis**

Menurut Wahyudin Darmalaksana (Darmalaksana, 2014, hlm. 96), dalam bukunya dijelaskan bahwa bagi Goldziher hadis tidak memiliki kemurnian sama sekali walaupun tetap memiliki kedudukan kuat sebagai sumber ajaran Islam. Menurut Miftahul Asror dan Imam Musbikin, Goldziher menjelaskan pengertian hadis sebagai berikut: *"Kata hadis bermakna dongeng, 'komunikasi', tidak hanya komunikasi antara orang-orang yang terlihat dalam agama yang disebut dengan hadis, tetapi juga berkenaan dengan informasi sejarah, baik itu sekular ataupun keagamaan, dan baik itu pada masa yang lampau ataupun pada masa kini. Dalam konteks legenda saga dan dongeng kata hadis juga dipergunakan sebagai subjek cerita, oleh karena itu ungkapan 'menjadi hadis' berarti menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Sejak awal, secara kebahasaan, penggunaan kata ini dikaitkan dengan masalah keagamaan terhadap bentuk-bentuk dongeng tertentu, tanpa merubah dari konteks umumnya* (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 532).

Sebagaimana dikutip oleh Miftahul Asror dan Imam Musbikin (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 532), Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa hadis sebagai ungkapan yang berasal dari Nabi Saw, tidak dapat diterima secara ilmiah karena sulitnya mencari hadis di antara sekian ratus ribu hadis yang benar-benar berasal dari masa kehidupan Nabi. Goldziher telah berhasil meragukan otentisitas hadis dengan dilengkapi studi-studi ilmiah yang dia lakukan. Hadis yang dalam konsep Islam merupakan *corpus* yang berisikan perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam tulisan Miftahul Asror dan Imam Musbikin, Goldziher juga menyatakan bahwa hadis memang memiliki fenomena yang berasal dari zaman Islam paling awal. Kandungan hadis tersebut terus berkembang banyak pada masa setelah itu, kemudian pada setiap generasi muslim materi hadis tersebut berjalan seiring dengan doktrin-doktrin aliran fiqh dan teologi yang sering saling bertabrakan, jadilah

hadis-hadis tersebut susah untuk ditentukan orisinalitasnya apakah benar berasal dari Nabi Saw (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 532).

Goldziher tidak lebih sekedar catatan atas kemajuan yang dicapai Islam di bidang agama, sejarah dan sosial pada abad pertama dan kedua Hijriah. Hampir tidak mungkin untuk menyakinkan bahwa hadis dapat dinyatakan sebagai asli dari Muhammad atau generasi sahabat Rasul (Wahyudin Darmalaksana, 2004, hlm. 88). Keraguan Goldziher tentang keabsahan dan otentisitas hadis bukan saja ketika ia mengemukakan makna hadis dan sunnah yang kemudian mendapat revisi dan kedudukan dalam Islam. Ia melihat faktor lain tentang kondisi masyarakat Islam abad pertama Hijriah di mana hadits saat itu mulai memasuki perkembangan awal. Mendapatkan sejumlah bukti bahwa hadis benar-benar merupakan bahwa hadis benar-benar merupakan perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang dinisbatkan kepada Muhammad Saw. Menurut Goldziher walaupun ada bukti tentang hal itu akan sangat sulit menentukan kebenaran dan keabsahan. Beberapa argumentasi kemudian ia ajukan untuk mendukung keraguan tersebut, terutama sekali betapa sulitnya untuk menemukan data otentik tentang hadis tersebut (Darmalaksana, 2014, hlm. 97).

### **Biografi Joseph Schacht**

Orientalis Jerman spesialis dalam bidang fiqh Islam, lahir pada 15 Maret 1902 di Rottbur, Jerman. Schacht memulai studi di perguruan tinggi dengan mendalami filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Prusla dan Leipzig. Pada tahun 1923, Schacht memperoleh gelar sarjana tingkat pertama di Universitas Prusla. Kemudian mendapat akta belajar di perguruan tinggi, dan bertugas sebagai dosen di Universitas Frayburg Barat Daya Jerman, dan menjadi guru besar pada tahun 1929. Pada tahun 1932 Schacht pindah ke Universitas Kingsburg, dan pada tahun 1934 ia diundang untuk mengajar di Universitas Mesir, sekarang Universitas Kairo. Di Universitas Kairo, Schacht ditugasi mengajar fiqh, bahasa Arab, dan bahasa Suryani di bagian bahasa Arab Fakultas Sastra.

Schacht mengajar di Universitas Mesir hingga tahun 1939. Ketika terjadi Perang Dunia II, Schacht pindah dari Mesir ke London dan menikah dengan wanita Inggris pada tahun 1947. Pada tahun 1948, Schacht melanjutkan studinya ke Universitas

Oxford. Memeroleh gelar magister, dan gelar doctor pada tahun 1952. Tahun 1959, Schacht pindah ke New York dan menjadi guru besar di Universitas Columbia yang dipegangnya hingga meninggal pada awal Agustus 1969 (Wahyudin Darmalaksana, 2004, hlm. 164).

Schacht termasuk pakar yang cukup produktif, meskipun dia dikenal sebagai pakar fiqh. Namun dia juga banyak menulis karya dalam bidang-bidang lain, seperti teologi, sejarah ilmu pengetahuan, dan filsafat di dunia Islam, juga kajian tentang manuskrip-manuskrip Arab (Badawi, 2003, hlm. 164). Dari sekian bidang yang pernah dimunculkan, ternyata kajian Schacht yang paling menonjol adalah *The Origin of the Muhammadan Jurisprudence* yang terbit tahun 1950 dan *An Introduction to Islamic law* yang terbit tahun 1960. Buku-buku yang ditulis oleh Joseph Schacht merupakan buku rujukan kedua Ignaz Goldziher dalam bidang hadis. Schacht memiliki keunggulan dibanding Goldziher.

Schacht mempuyai kesimpulan menyakinkan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Rasulullah, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Sementara Goldziher hanya memiliki kesimpulan meragukan otentisitas hadis (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 532).

### **Sistem Isnad (Pemakaian Sanad)**

Menurut Miftahul Asror dan Imam Musbikin (Asror & Musbikin, 2015, hlm. 532), Schacht mengemukakan pendapat mengenai hadis yaitu yang berkenaan dengan sanad. Yang menjadi kajian utama dalam tulisan Schacht adalah bahwa peletakkan sanad merupakan tindakan sewenang-wenang dalam hadis Nabi Saw. Hadis itu sendiri dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang saling berbeda dan ingin mengaitkan teori-teorinya pada tokoh-tokoh terdahulu. Menurut Idri (Idri, 2015, hlm. 119), dalam bukunya Joseph Schacht yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* bahwa sanad mulanya muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, kemudian mencapai tingkat kesempurnaan pada paruh kedua abad ketiuga Hijriah. Sanad merupakan hasil rekayasa para ulama abad kedua Hijriah dalam menyandarkan sebuah hadis kepada tokoh-tokoh terdahulu hingga akhirnya sampai kepada Nabi untuk mencari legitimasi yang kuat terhadap hadis tersebut.

Teori sistem isnad seringkali dituduh sebagai bikinan para ulama hadis dan tidak pernah ada pada zaman Nabi atau bahkan sahabat. Dengan kata lain, sistem isnad menurut sebagian orientalis bersifat historis (Rahman, 2002, hlm. 61). Hadis yang dikoleksi dalam kitab hadis pada dasarnya bersumber dari tabiin (rumusan ulama abad II dan III H), yang pada awalnya dalam bentuk yang sederhana. Diperbaiki sedemikian rupa dan dikaitkan materinya tersebut kepada tokoh-tokoh lebih awal. Isnad hadis memiliki kecenderungan berkembang ke belakang dalam rangka memperoleh legitimasi dan otoritas lebih tinggi terhadap suatu materi hadis, yang pada awalnya hampir tidak pernah bersumber dari Nabi atau sahabat, tetapi disebarakan berdasarkan otoritas tabiin atau tabi tabiin (Aan Supian, 2016, hlm. 31).

Miftahul Asror dan Imam Musbikin menyimpulkan pernyataan Schacht, argumentasi tersebut sebagai berikut: *Pertama*, sistem *isnad* baru dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, atau setidaknya-tidaknya pada akhir abad pertama Hijriyah. *Kedua*, *isnad* dipergunakan atau dicantumkan dalam hadis dengan cara yang sangat ceroboh oleh orang-orang yang mengaitkan teorinya kepada para pendahulu (*project back*). *Ketiga*, *isnad* ditingkatkan dan diciptakan secara bertahap. *Isnad* pada awalnya merupakan suatu mata rantai yang tidak lengkap. *Keempat*, otoritas tambahan diciptakan pada masa Imam Syafi'i untuk mencapai tujuan pengembalian hadis kepada satu sumber. *Kelima*, rangkaian sanad adalah sesuatu yang palsu begitu juga materi atau matan yang ada didalamnya. *Keenam*, keberadaan periwayat yang umum pada mata rantai menunjukkan bahwa hadis-hadis berasal dari masa periwayat tersebut.

### **Teori *Projecting Back***

Dalam perkembangan, pendapat-pendapat tidak hanya dinisbatkan pada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan pada tokoh-tokoh terdahulu. Mulai sahabat dan pada akhirnya pada Nabi Saw, yang memiliki otoritas paling tinggi. Itulah rekonstruksi terjadinya *sanad* hadis dengan memproyeksikan pendapat kepada tokoh-tokoh dibelakang (*Projecting Back*). Bahwa kebanyakan hadis pada dasarnya merupakan aplikasi yang tidak berbeda dengan teori tersebut (Wahyudin Darmalaksana, 2004, hlm. 116). Pada bagian lain bahwa *sanad* hadis hanya merupakan semacam pembenaran teoritis terhadap apa yang diyakini sebagai kepercayaan naluriah.

Di antara pernyataan yang berkenaan dengan *projecting back* adalah sebagai berikut: “*Isnad sering diletakkan secara sembarangan. Berbagai kelompok yang doktrinnya diproyeksikan ke belakang kepada otoritas kuno biar saja diambil secara acak dan diletakkan ke dalam isnad oleh beberapa orang.*” Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad, daripada aspek matan dalam mengkaji matan. Kitab yang digunakan dalam penelitian adalah kitab *al-Muwaththa’* karangan malik, kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi’i (Miftahul Asror dan Imam Musbikin, 2015, hlm. 536).

### **Merespons Pandangan Ignaz Goldziher tentang Otentisitas Hadis (Kriteria Matan)**

Menurut Ali Mustafa Yaqub, (1995, hlm. 15) kriteria-kriteria otentisitas hadis dinyatakan shahih (otentik) apabila memenuhi empat syarat. *Pertama*, diriwayatkan dengan sanad (jalur transmisi) yang bersambung sampai pada Nabi Saw. *Kedua*, sanad itu terdiri dari orang-orang yang bertaqwa dan kuat ingatannya. *Ketiga*, materi hadis itu tidak berlawanan dengan al-Qur’an atau hadis lain yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih unggul kualitasnya. *Keempat*, tidak mengandung unsur-unsur kecacatan.

Persyaratan otentisitas seperti itu telah diterapkan oleh para ulama, khususnya ahli-ahli hadis dalam menyeleksi atau mengkritik hadis. Sejak abad pertama hijriah sampai kira-kira abad ketigabelas hijriah, tanpa ada seorang pun yang mempersoalkan. Pada tahun 1890 M dunia penelitian hadis dikejutkan dengan munculnya metode baru dalam kritik hadis. Buku *Muhammadenische Studien* (Studi Islam) yang ditulis oleh Ignaz Goldziher menolak persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria otentisitas hadis (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15).

Ignaz Goldziher menuduh bahwa penelitian Hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal itu karena para ulama lebih banyak menggunakan metode kritik sanad, dan kurang menggunakan metode kritik matan. Kemudian Goldziher menawarkan metode kritik baru yaitu kritik matan saja. Sebenarnya para ulama klasik sudah menggunakan metode kritik matan. Hanya saja yang dimaksud metode kritik matan oleh Goldziher itu berbeda dengan metode kritik matan yang dipakai oleh para ulama. Menurutnya, kritik

matan hadis itu mencakup berbagai aspek, seperti politik, sains, sosio-kultural dan lain-lain (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15).

Menurut Syuhudi Ismail (1992, hlm. 27), untuk meneliti matan hadis dari segi kandungannya juga diperlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Dengan demikian, keshahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi yang mengacu pada pendekatan tersebut. Penelitian matan dengan beberapa macam pendekatan tersebut ternyata memang masih tidak mudah dilakukan. Apalagi bila diingat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat *ta'abbudi*. Penelitian matan hadis memang memerlukan kecerdasan peneliti dalam menggunakan acuan pendekatan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Terkait dengan hadis tentang perintah pergi ke tiga masjid, yang menurut Goldziher dibuat oleh al-Zuhri.

حَدَّثَنِي عمرو التَّاقِدِ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عَيِّنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا  
سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تَشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا  
الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تَشَدُّ الرَّحَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Amru An Naqid dan Zuhair bin Harb semuanya dari Ibnu Uyainah - Amru berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke tiga Masjid. Yaitu; Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjidil Haram (di Makkah) dan Masjid Al Aqsha." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan isnad ini, hanya saja ia menyebutkan; "Diperbolehkan untuk bersusah payah mengadakan perjalanan jauh ke tiga Masjid."*

Menurut Ali Mustafa Yaqub dengan mengutip pendapat A'zami (Aan Supian, 2016, hlm. 29) bahwa para ahli tarikh berbeda pendapat tentang kelahiran al-Zuhri

antara tahun 50-58 H, al-Zuhri belum ketemu Abdul Malik bin Marwan sebelum tahun 81 H. Pada tahun 68 H orang-orang dari Dinasti Umayyah berada di Makkah menjalankan ibadah haji. Dapat diperkirakan Abdul Malik baru berfikir untuk membangun Qubah Shakhra (Masjid al-Aqsha) sekitar tahun 68 H. Apabila demikian halnya, maka al-Zuhri ketika itu baru berumur 10-18 tahun, hal ini tidak logis popularitasnya sampai ke luar wilayahnya sendiri, di mana ia mampu mengubah pelaksanaan ibadah haji dari Makkah ke Syam (Jerusalem). Lagi pula di Syam saat itu masih banyak para sahabat dan tabi'in, dimana mereka tidak mungkin diam saja melihat kejadian itu.

Jadi kesimpulannya, hadis tersebut tidak shahih karena buatan Ibnu Shihab al-Zuhri dan bukan sabda Nabi Muhammad Saw. Meskipun hadis tersebut tercantum dalam kitab *Shahih al-Bukhari* yang diakui otentisitasnya oleh umat Islam, bahkan diakui sebagai kitab yang paling otentik sesudah al-Qur'an. Dari sini tidak terlalu sulit untuk menetapkan tujuan Ignaz Goldziher adalah untuk meruntuhkan kepercayaan umat Islam terhadap kredibilitas Imam Bukhari yang selama ini telah terbina kokoh sejak abad ketiga hijriah. Apabila umat Islam sudah tidak percaya lagi pada Imam Bukhari terhadap hasil penelitiannya dalam ilmu hadis, maka semua hadis yang terhimpun dalam kitab beliau tidak akan dipakai lagi oleh umat Islam. Imam-imam ahli hadis yang lain juga akan dibantai satu persatu, dengan demikian tamatlah sudah apa yang disebut hadis dan robohlah sudah satu pilar agama Islam (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15).

Zainuddin (2016a, hlm. 281) menyatakan bahwa Muhammad Mustafa A'zami berpendapat bahwa tidak ada bukti-bukti historis yang memperkuat teori Goldziher, bahkan justru sebaliknya. Ternyata Goldziher merubah teks yang seharusnya *berbunyi a-hadits*, akan tetapi ditulis dengan lafaz *hadits* saja. Demikian juga ternyata tesis Goldziher bahwa al-Zuhri dipaksa khalifah Abdul Malik bin Marwan (yang bermusuhan dengan Ibn Zubair) untuk membuat hadis, adalah hadis palsu belaka. Hal ini menngingat al-Zuhri semasa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Abdul Malik, kecuali sesudah 7 tahun dari wafatnya Ibn Zubair. Pada saat itu umur al-Zuhri sekitar 10-18 tahun sehingga tidak rasional pemuda seperti itu memiliki reputasi dan otoritas yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Bahkan as-Siba'i menantang Abdul Qadir profesornya untuk membuktikan kebenaran teks al-Zuhri. Pada akhirnya

terbukti bahwa Abdul Qadir salah dan berpegang pada argumen-argumen yang tidak ilmiah.

### **Merespons Pandangan Joseph Schacht tentang Sistem Sanad dan Teori *Projecting Back***

Dalam mengkaji Hadis Nabawi, Schacht lebih banyak menyoroiti aspek *sanad* (transmisi, silsilah keguruan) dari pada aspek *matan* (materi Hadis). Sementara kitab-kitab yang dipakai ajang penelitian adalah kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik, kitab *al-Muwatta'* karya Imam Muhammad al-Syaibani serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Prof. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H). Penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan Hukum Islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat *qadhi*. Pengangkatan *qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15).

Menurut Ali Mustafa Yaqub (1995, hlm. 15), yang diambil dari pendapat Schacht yang dituliskan dikaryanya Kritik Hadis. Bahwa munculnya aliran-aliran Fiqih Klasik ini membawa konsekuensi logis yaitu munculnya *Kelompok Oposisi* yang terdiri dari Ahli-ahli Hadis. Pemikiran dasar kelompok Ahli-ahli ini adalah bahwa hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad Saw harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok Aliran-aliran Fiqih. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok Ahli-ahli Hadis membuat penjelasan-penjelasan dan hadis-hadis, seraya mengatakan bahwa hal itu pernah dikerjakan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Mereka juga mengatakan bahwa hal itu mereka terima secara lisan berdasarkan sanad yang bersambung dari para periwayat Hadis dapat dipercaya. Kesimpulan dari teori Schacht ini adalah, baik kelompok aliran fiqih klasik maupun kelompok ahli-ahli hadis, keduanya sama-sama memalsu Hadis.

Secara umum, teori Schacht itu dapat dijawab bahwa fiqih atau hukum Islam sudah dikenal semenjak masa Nabi Muhammad Saw. Sebab fiqih merupakan produk ijtihad pada mujtahid. Sementara para Sahabat pada masa mereka, bahkan pada masa

Nabi sudah melakukan ijtihad. Karenanya sulit diterima tuduhan Schacht bahwa fiqh Islam baru muncul sesudah masa al-Sya'bi (w 110 H) sebagai produk keputusan-keputusan para qadhi yang diangkat pada masa Bani Umayyah (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm. 15). Menurut Ali Mustafa Yaqub (1995, hlm. 28), Muhammad Mustafa A'zami berkesimpulan sangat mustahil menurut ukuran situasi dan kondisi pada saat itu mereka pernah berkumpul untuk membuat hadis palsu sehingga redaksinya sama. Dan sangat mustahil pula bila mereka masing-masing membuat hadis, kemudian oleh generasi-generasi berikutnya diketahui bahwa redaksi hadis yang mereka buat itu sama. Kesimpulan Muhammad Mustafa A'zami bertolak belakang dengan kesimpulan Schacht, baik tentang rekonstruksi terbentuknya sanad hadis, maupun bunyi teks (matan) hadis.

## Kesimpulan

Dari uraian tentang pandangan Ali Mustafa Yaqub tentang kritik orientalis terhadap hadis, maka penulis merumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Ali Mustafa Yaqub memunculkan pemikiran dalam studi hadis dan memperkuat pendapat sang guru Muhammad Mustafa Azami menyimpulkan tentang istilah kritik hadis. Kritik hadis sudah dimulai dari masa Nabi, keputusan tentang otentisitas hadis berada ditangan Nabi sendiri. Kritik hadis juga dilakukan dengan membandingkan dengan al-Qur'an. Tidak hanya itu, pengecekan hadis juga dilakukan para sahabat untuk menyakinkan bahwa hadis yang berasal dari Nabi saw itu benar-benar ada.

*Kedua*, pandangan Ali Mustafa Yaqub tentang kritik dua tokoh orientalis yaitu Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht terkait hadis. Ali Mustafa Yaqub merespon dengan memperkuat pemikiran Muhammad Mustafa Azami tentang serangan Goldziher ke Imam al-Zuhri yang dituduh pemalsu hadis. Menurut Ali Mustafa Yaqub, Goldziher telah merubah teks-teks sejarah yang berkaitan dengan al-Zuhri. Sedangkan pandangan terhadap Schacht tentang sistem isnad, tentang peletakkan sanad yang sewenang-wenang dalam hadis Nabi saw. Menurut Ali Mustafa Yaqub, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad. Metode sanad mengandung unsur-unsur keaslian dan keotentikan (otentisitas), di mana secara umum sanad harus diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Supian. (2016). Studi Hadis di Kalangan Orientalis. *Nuansa*, 9(1), 29.
- Abdul Fatah Idris. (2012). *Hadis-hadis Prediktif dan Teknis: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Abdurrahman Badawi. (2003). *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Ali Mustafa Yaqub. (1995). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali Mustafa Yaqub. (1996). *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Asror, M., & Musbikin, I. (2015). *Membedah Hadis Nabi Saw*. Madiun: Jaya Star Nine.
- Badawi, A. (2003). *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Bustamin. (2004). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Darmalaksana, W. (2014). *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Shacht*. Bandung: Benang Merah Press.
- Edi Kuswadi. (2016). Metodologi Kritik Hadis antara Muhaditsin versus Orientalis. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(2), 185.
- Idri. (2015). *Epistemologi: Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Istianah, & Shofaussamawati. (2017). Kontribusi Ali Mustafa Yaqub (1952-2016) dalam Dinamika Kajian Hadis di Indonesia. *Riwayah*, 3(1).
- Mahfudhon, U. N. (2018). *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*. Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah.

- Miftahul Asror dan Imam Musbikin. (2015). *Membedah Hadis Nabi Saw*. Madiun: Jaya Star Nine.
- Nasrullah Nurdin. (2016). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional. *Lektur Keagamaan*, 14(1), 209.
- Nasrullah Nurdin. (2017, November). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional. *INHAD*, 5.
- Rahman, F. (2002). *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Umaiyatus Syarifah. (2014). Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits: Counter Atas Kritik Orientalis. *Ulul Albab*, 15(2), 226.
- Wahyudin Darmalaksana. (2004). *Hadis di Mata Orientalis: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Shacht*. Bandung: Benang Merah Press.
- Zainuddin. (2016). Persoalan Otentisitas Hadis: Bantahan Para Ulama Terhadap Pemikiran Ignaz Goldziher. *Qalamuna*, 1(2).